

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK TANPA
CUKAI OLEH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA
DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN C BENGKALIS**

Oleh : Syafri Naldi

Pembimbing I: Dr. Erdianto, SH., M.Hum.

Pembimbing II: Widia Edorita, SH.,M.H

Alamat: Jl. Paus Nelayan Ujung, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru

Email / Telepon : syafrialdi1995@gmail.com / 0823-9040-0106

ABSTRACT

The Bengkalis Regency is an archipelago surrounded by strait in Riau Province. To go to Bengkalis Island by land there is only one alternative via Roro crossing. So it becomes one of the most strategic places to smuggle cigarettes and liquor, because this archipelago area is a crossing route that makes it easy for large and small ships to carry out smuggling, while sea transportation via standard Ferry at the official jetty and pompong through illegal ports . The purpose of writing this thesis, namely: First, to find out the law enforcement of the Circulation of Cigarettes Without Excise By the Office of Supervision and Service of Customs and Excise (KPPBC) Type of Customs C Bengkalis. Second, to find out the obstacles and efforts in Law Enforcement on the Circulation of Cigarettes without Excise by the Office of Supervision and Service of Customs and Excise (KPPBC) Type C Customs Bengkalis.

This type of research can be classified as a type of sociological legal research, because in this study the authors directly conduct research at the location or places that are examined to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at the Office of Supervision and Service of Customs and Excise (KPPBC) Type C Customs Bengkalis, while the population and the sample are all parts related to this study, the data sources used, among others, primary data, secondary data, and tertiary data Data collection techniques, namely by interviewing and studying literature.

From the results of research and discussion, it can be concluded that, First, the law enforcement conducted by Bengkalis Regency Customs and Excise in eradicating illegal cigarettes without excise in the form of preventive and preventive law enforcement. The two obstacles that arise are the lack of public awareness of illegal cigarettes, the still weak supervision and action carried out by the relevant authorities, and the lack of awareness of cigarette producers in producing illegal cigarettes. The efforts in obstruction of law enforcement against the circulation of illegal cigarettes without excise include raising awareness and legal compliance for the realization of legal effectiveness, and increasing supervision in every port in Bengkalis Regency.

Keywords: Circulation-Cigarette-No-Excise.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Dapat diketahui bahwa pendapatan asli bangsa Indonesia salah satunya dari sektor pajak, khususnya penerimaan di sektor cukai hasil tembakau.¹ 90 persen penerimaan cukai sejak 2004 hingga 2017, penerimaan cukai terus mengalami peningkatan. Tahun lalu, pemerintah bahkan sampai menaikkan tarif cukai untuk mengejar target penerimaan dari hasil tembakau sebesar Rp 146,4 triliun. Dalam APBN 2017, pendapatan belanja Negara dari cukai rokok mencapai Rp 149,9 triliun, naik 6 persen dari APBN perubahan 2016. Penerimaan cukai rokok ini setara dengan 10 persen target pendapatan pajak 2017 yang sebesar Rp 1.498 triliun, Sehingga dari hasil cukai tembakau memberikan sumbangan paling banyak dalam APBN.²

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan Undang-undang tentang cukai. Barang-barang tertentu tersebut selanjutnya

dinyatakan sebagai barang kena cukai.³

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai berbunyi “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.” Pungutan ini dilakukan terhadap barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan dan terdapat pada Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi:

- 1) Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:
 - a. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - b. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - c. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Maka dari itu pejabat bea dan cukai diberi wewenang untuk

¹Sanusi, *AEPI: Sektor Tembakau Jadi Sapi Perah*, <http://www.tribunnews.com/>, diakses tanggal 13 juni 2019

² <http://Nasional.Kompas.com/read/2018/03/20/Penerimaan-Cukai-Terus-Meningkat>, dikases tanggal 13 Januari 2019

³Dian Jusriyati. 2008. “Apa itu Barang Kena Cukai?” Artikel pada *Warta Bea Cukai*, Edisi 406. hlm. 46.

menjalankan tugasnya yang terdapat pada Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi:⁴

- a. Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan, dan penyegelan untuk melaksanakan undang-undang ini;
- b. Mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya; dan
- c. Mencegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau saran pengangkutan.

Untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan pengusaha, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Bea dan Cukai melakukan upaya pengawasan serta pencegahan peredaran hasil pelanggaran dari pengusaha ini baik peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai atau perolehan hak bukan dari kewajiban pengusaha itu sendiri atau bentuk pelanggaran yang lain dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan. Peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai merupakan salah satu tindakan pidana.⁵

⁴Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

⁵ Irwandi Syahputra, Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan

Ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai bahwa Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.⁶ Di dalam dunia ini diatur dengan Kepemilikan, penggunaan bertujuan untuk menyimbangkan kepentingan pemerintah secara konsisten.⁷ peredarannya tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa

Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) tipe madya pabean b kota tanjung pinang provinsi kepulauan riau.

⁶Pasal 54 dan 56, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

⁷Court of Appeals of District of Columbia, Wiliam F. Olson, against Jhon Barton Payne, Secretry of the Interior, "UNITED STATES ex rel. OLSON". No. 3376 Columbia. October 5, 1920. Decided November 8, 1920. diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/>, pada tanggal 20 Maret 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

memperhatikan perlindungan kepentingan masyarakat.⁸

Wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah kepulauan yang di kelilingi selat berada di Provinsi Riau. Untuk menuju ke Pulau Bengkalis melalui darat hanya satu alternatif melalui Roro penyeberangan. Sehingga menjadi salah satu tempat yang sangat strategis untuk menyeludupkan rokok dan minuman keras, karena daerah kepulauan ini adalah jalur lintas yang memudahkan kapal-kapal besar maupun kecil dalam melakukan perbuatan penyelundupan. Dengan geografi di kelilingi selat, hal ini menjadi ajang tempat penyeludupan yang tidak dapat di kontrol dan dipantau sepenuhnya oleh aparat penegak hukum yang berwenang khususnya di Bengkalis.

Tabel I.1
Jumlah Tangkapan
Penyelundupan Rokok Illegal

No	Tahun	Jumlah Peredaran Rokok Tanpa Cukai	Keterangan
1.	2017	200.000 Ribu bungkus	Dimusnahkan
2.	2018	64.560 Batang	Dimusnahkan
3.	2019	399.320 Batang	Dimusnahkan

Sumber: Data Bea dan Cukai Kabupaten Bengkalis

⁸ Judgment of United States District Court, "Memorandum And Order", No. C 09-05665 MHP, N.D. California, February 16, 2011. Jurnal West Law. diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/>, pada tanggal 20 Maret 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate

Peredaran rokok-rokok ilegal ini mengindikasikan bahwa tindakan aparat terkait dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok tanpa cukai masih belum optimal.⁹

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih jauh, dengan mengemukakan judul : **Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bengkalis.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bengkalis ?
2. Apa sajakah hambatan dan upaya dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bengkalis ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :
 1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bengkalis.

⁹ <http://www.jpnn.com/news.bea>. Diakses Pada Tanggal 28 Maret 2019 Pukul 22:00 Wib.

2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bengkalis.
- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk memberikan sumbangai ilmu pengetahuan bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa perguruan tinggi fakultas hukum maupun instansi yang terkait didalam penelitian ini.
 2. Sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai.
 3. Untuk membandingkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan yang ditemukan dilapangan.

D. Kerangka teori

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.¹⁰

Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan

feit dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.¹¹

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:¹²

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Teori Penegakan Hukum

Tujuan daripada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antar kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.¹³

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat

¹⁰Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 47.

¹¹Evi Hartanti. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 5.

¹²Teguh Prasetyo. *Op.cit.* hlm. 47-48.

¹³RE. Baringbing. 2001. *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*. Jakarta: Pusat Kajian Informasi. hlm. 54.

ditegakkan kembali.¹⁴ Sedangkan Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵ Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan, misalnya pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai *inovatisme*, dan seterusnya.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum itu adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945.¹⁶

2. Peranan adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan, keikutsertaan secara aktif, dan partisipasi.¹⁷
3. Pemberantasan adalah suatu proses membasmi, memusnahkan, melenyapkan, tindakan untuk memusnahkan sesuatu.¹⁸
4. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.¹⁹
5. Peredaran adalah perputaran di masyarakat.²⁰
6. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung Negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah.
7. Ilegal adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak menurut hukum yang ada.²¹
8. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau

¹⁴ Abdul Kadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 15.

¹⁵ Soerjono Soekanto. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 5.

¹⁶ Barda Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 8.

¹⁷ Eka Yani Arfina. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 885 .

¹⁸ Eka Yani Arfina, *Op.cit*, hlm. 38.

¹⁹ Erdianto. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pekanbaru: Alaf Riau Grafa Unri Press. hlm. 56.

²⁰ <http://www.Kamusbesar.com>, diakses, tanggal, 12 Maret 2019.

²¹ Eka Yani Afrina, *Op.cit*, hlm. 160.

karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.²²

9. Kawasan perdagangan bebas (*free trade zone*) adalah sebuah kawasan yang berbatas, tempat dimana terjadinya atau berlakunya aktifitas perdagangan (komoditas barang/jasa dan pelaku) secara bebas yang memiliki aturan main, yang memiliki syarat dan ketentuan.²³
10. Penyalur adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang sematamata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan menganalisa pelaksanaan pengawasan dan penindakan tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C di Kabupaten Bengkalis. Adapun dalam penelitian ini penulis akan turun langsung kelapangan untuk memperoleh data dengan menggunakan wawancara. Sifat penelitiannya termasuk kedalam penelitian deskriptif yang melukiskan suatu kejadian didaerah tertentu

²²Pasal 1 Ayat (1), Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

²³ www.d4v1d.net/free-trade-zone/.com, diakses, tanggal, 12 Maret 2019.

²⁴Pasal 1 Ayat (9), Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

pada saat tertentu yang mempunyai gambaran data awal permasalahan yang akan di teliti terutama berkaitan dengan judul ini.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kabupaten Bengkalis lokasi ini dipilih mengingat daerah ini merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi cukup tinggi terjadinya tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat dan ciri yang sama.²⁵ Yang dari definisi diatas penulis mengambil populasi dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kabupaten Bengkalis;
- 2) Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

²⁵ Bambang Suggono. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 118.

(KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kabupaten Bengkalis;

3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kabupaten Bengkalis;

4) Penyalur Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Kabupaten Bengkalis;

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.²⁶ Dan metode yang dipakai adalah *purposive*. Metode *purposive* yaitu menetapkan sejumlah sample yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat kita lihat tabel berikut :

Tabel I.1
Jumlah Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Populasi	Sam ple	(%)
1	Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kabupaten Bengkalis	1	1	100 %
2	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kabupaten Bengkalis	5	2	25%
3	Penyalur Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Kabupaten Bengkalis	6	3	20%
4	Masyarakat Bengkalis	1.637	5	3%
Jumlah		13.637	11	80%

Sumber : Data Primer Olahan, Bulan Maret Tahun 2019

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁷ data yang

²⁶ Burhan Ashofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 79.

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 30.

penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari buku-buku dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.

3) Bahan Hukum Tertier,

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, internet dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk

memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁸ Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kabupaten Bengkalis, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kabupaten Bengkalis dan Penyalur Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Kabupaten Bengkalis.

b. Kajian kepustakaan

Yaitu penulis mengambil, mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*. Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan penulis beri makna untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat

²⁸Burhan Ashshofa, *Op.cit*, hlm.95

memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat, setelah data terkumpul baik data primer ataupun data sekunder dari lapangan selanjutnya diolah mengelompok data menurut jenisnya, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperlihatkan teori-teori hukum, dokumen-dokumen, dan data-data lainnya. Sedangkan metode berfikir yang digunakan oleh penulis yaitu *deduktif* yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

II. PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bengkulu

Masalah peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang terjadi di wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bengkulu sampai sekarang masih beredar luas dan diperdagangkan secara bebas sehingga menjadi perhatian bagi pihak Bea dan Cukai untuk mengurangi tindak pidana Cukai tersebut.

Berikut ini data yang bersumber dari bagian Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bengkulu sebagai berikut:

Tabel IV.1
Jumlah Kasus Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Kabupaten Bengkulu Tahun 2017 s/d Agustus 2018

No	Tahun	Jumlah Peredaran Rokok Tanpa Cukai	Jumlah Kasus
1.	2017	200.000 Ribu bungkus	3
2.	2018	64.560 Batang	5
3.	2019	399.320 Batang	1

Sumber : Data olahan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kabupaten Bengkulu

Dari hasil wawancara penulis dengan bagian Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kabupaten Bengkulu menerangkan bahwa dalam kasus peredaran rokok ilegal tanpa cukai belum ada yang sampai proses peradilan.

Untuk lebih mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran rokok ilegal tanpa cukai tersebut maka penulis akan memaparkan data yang diperoleh seperti dibawah ini. Berdasarkan wawancara dengan penyalur rokok ilegal tanpa cukai dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kabupaten Bengkulu (responden) diperoleh data sebagai berikut:

1. Faktor Keuntungan

Berdasarkan wawancara penulis dengan penyalur rokok ilegal tanpa cukai lainnya yaitu bapak Imam menyatakan Bahwa keuntungan dari penjualan rokok ilegal tanpa cukai per-bungkus nya berkisar Rp.2000-3000 dan pengakuannya penjualan per-minggu yaitu kurang lebih 25 (dua puluh lima) Slop²⁹ pernyataan Bapak Imam diatas di dukung oleh pernyataan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kabupaten Bengkalis yaitu, untuk keuntungan bagi penyalur rokok illegal tanpa pita cukai dalam bagian keuntungan lebih besar dari pada menyalurkan rokok yang ada pita cukainya itu untuk 1 Slop saja sudah 10 Bungkus jadi jika dijual 1 Bungkus rokok saja sudah mendapatkan keuntungan Rp.2000-3000 belum lagi 2 Slop.

Dari hasil wawancara kepada responden menunjukkan bahwa keuntungan dari para penyalur sangat besar dalam hasil penjualan rokok tersebut, dibandingkan menjual rokok ilegal yang sudah dibebankan pungutan Negara dan dilekati pita cukai.

2. Faktor Geografis

Hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap penyalur rokok ilegal tanpa

cukai di Kabupaten Bengkalis menyatakan bahwa melakukan peredaran rokok ilegal tanpa cukai karena Kabupaten Bengkalis secara geografis dikelilingi oleh laut dan banyak pelabuhan-pelabuhan baik resmi ataupun tidak resmi dan pelabuhan penumpang atau pelabuhan barang. Pada geografis yang seperti ini maka mudah untuk melakukan pemasukan rokok-rokok ilegal tanpa cukai.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:³⁰ Penegakan hukum sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Dalam melakukan penegakan hukum juga diperlukan adanya perlindungan hukum, terutama untuk melindungi masyarakat yang dirugikan dengan adanya peredaran rokok ilegal. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar

²⁹Wawancara dengan Bapak Imam, selaku Penyalur Rokok Ilegal Tanpa Cukai, Hari Selasa, Tanggal 01 Juli 2019, di Kabupaten Bengkalis, pukul 10.00 wib.

³⁰Wawancara dengan Bapak Agus Suprianto, selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kabupaten Bengkalis pada tanggal 02 Juli 2019, pukul 09.14 wib.

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Ada dua macam bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif.

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bengkalis

Pada setiap Penegakan Hukum, tentunya memiliki hambatan tersendiri yang dialami oleh para implementornya. Begitu juga dengan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Setelah mengetahui hambatan yang dialami, diharapkan mampu memberikan solusi yang dapat memperbaiki kinerja implementor dimasa yang akan datang:

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal
2. Masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait
3. Masih kurangnya kesadaran produsen rokok dalam memproduksi rokok ilegal

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bengkalis

Adapun upaya yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Kabupaten Bengkalis untuk

mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai, yaitu antara lain:

1. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum demi Terwujudnya Efektifitas Hukum
2. Peningkatan pengawasan disetiap Pelabuhan yang ada di Kabupaten Bengkalis

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik setelah melakukan penelitian di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang dilakukan Bea Cukai Kabupaten Bengkalis berdasarkan peraturan yang telah ada, Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kabupaten Bengkalis dalam memberantas peredaran rokok ilegal tanpa cukai yaitu berupa penegakan hukum secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan).
2. Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kabupaten Bengkalis dalam memberantas peredaran rokok ilegal tanpa cukai ada 3 (tiga), yaitu :Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal, Masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, dan Masih kurangnya

kesadaran produsen rokok dalam memproduksi rokok ilegal.

3. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kabupaten Bengkalis dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai diantaranya adalah Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum demi Terwujudnya Efektifitas Hukum, dan Peningkatan pengawasan disetiap Pelabuhan yang ada di Kabupaten Bengkalis.

B. Saran

1. Sebaiknya ada peran aktif instansi terkait yang mana di wakili oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kabupaten Bengkalis untuk menjadi inisiator yang memberikan perhatian lebih dalam untuk penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai.
2. Menambah jumlah petugas untuk untuk unit pengawasan dan penyidikan agar maksimal saat melaksanakan pengawasan dan penyidikan dan juga dikarenakan wilayah hukumnya yang cukup luas seharusnya untuk pos pengawasan diaktifkan kembali, sehingga apabila ditemukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dibidang cukai dapat dilakukan penindakan secara cepat. Selain itu pengawasan dan penyuluhan juga harus ditingkatkan untuk

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan penindakan pelaku pelanggaran harus dilakukan secara tegas dan menyeluruh sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran dibidang cukai dan memberikan efek jera terhadap pelaku yang ditindak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- _____. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing
- Abdul Kadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya..* Jakarta: PT. Sofmedia.
- Andrian Sutedi. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Purwito.2010. *Kepabeanaan Dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang) Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: Pusat Kajian Fiskal FH UI.
- Aziz Syamsudin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

- Bambang Suggono. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darwan Prinst. 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan
- Dian Jusriyati. 2008. *Apa itu Barang Kena Cukai*. *Warta Bea Cukai*, Edisi 406 September
- Erdianto. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pekanbaru: Alaf Riau Grafa Unri Press.
- Luhut M.P. Pangaribuan. 2011. *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional*, Cet-III. Jakarta: Djambatan
- M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII. Jakarta: Sinar Grafika
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani. 2005. *Mengenal Hukum Acara Pidana. Bagian Umum Dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty
- Radisman F.S Sumbayak Prakata dan Sumitro L.S.D Danuredjo. 2008. *Beberapa Pemikiran Kearah Pemantapan Penegakan Hukum*. Jakarta: UI
- RE. Baringbing. 2001. *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*. Jakarta: Pusat Kajian Informasi.
- R.Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tedy Himawan. 2007. *Warta Bea Cukai*, Edisi 388. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wirjono Prodjodjokro. 1981. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: Eresco
- B. Jurnal/Makalah**
- Dian Jusriyati. 2008. "Apaitu Barang Kena Cukai?". *Warta Bea Cukai*. Edisi 406. September.
- Erdianto Effendi. penegakan hukum pidana terhadap praktik perjudian berkedok permainan anak-anak di pusat pemberlanjaan (mall) di kota pekanbaru oleh polda riau. *jurnal selat*. fakultas hukum universitas riau. Vol.6 No.1 Oktober 2018.
- Judgment of United States District Court, "Momarandum And Order", No. C 09-05665 MHP, N.D.California, Februrary 16, 2011.
- Kusnu Goesniadhie S. "Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Vol.17, No 2 April 2010.
- Irwandi Syahputra, Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Jurnal, Vol.III No.1 Tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Hlm. 2.

William F. Olson, against Jhon Barton Payne, Secretary of the Interior, UNITED STATES ex rel. OLSON". No. 3376 Columbia, Court of Appeals of District of Columbia, October 5, 1920. Decided November 8, 1920.

C. Website

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, *Kabupaten Bengkalis Dalam Angka*, Bengkalis, 2017,

<http://Kab.Bengkalis/peninggalan-sejarah-kota-bengkalis.html>, diakses pada Tanggal 20 Juli 2019

<http://www.beacukai.go.id/website/new/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsih.html>, diakses, tanggal, 23 Juli 2019

<http://www.Kamus.besar.com>, diakses, tanggal, 12 Maret 2019.

<http://bcbengkalis.beacukai.go.id/profil>, diakses pada tanggal 23 Juli 2019

www.d4v1d.net/free-trade-zone/.com, diakses, tanggal, 12 Maret 2019.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/PMK.01/2011

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.O1/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/Pmk.O1/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai